



Pelestarian Masyarakat terhadap Peninggalan Candi Batur sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Anik Cahyani*¹, Khairun Nisa M. Tanjung², Renadya Shafira Fanadi³, Nursalim⁴, dan Olga Julia Pama⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Article History

Disubmit 7 Februari 2022

Diterima 25 Juni 2022

Diterbitkan 30 Juni 2022

Kata Kunci

cagar budaya; purbalingga; candi batur; punden berundak; pelestarian

Abstrak

Candi Batur merupakan peninggalan tradisi megalitik di Jawa Tengah terutama di Kabupaten Purbalingga yang kini kondisinya cukup memprihatinkan. Peninggalan ini dikelola seadanya dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian palawija oleh pemilik tanah. Tidak adanya perhatian dari pemerintah dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan penanganan cagar budaya membuat Candi Batur jarang dikenal oleh masyarakat umum. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan cara mengelola sebuah tempat wisata berupa Candi Batur dalam pandangan bangunan cagar budaya. Gambaran tersebut dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai acuan dalam melakukan kebijakan pengelolaan cagar budaya. Sementara, oleh pelaku pariwisata dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan usaha pariwisata di lingkungan tersebut. Metode dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sejarah (history method) yang mendeskripsikan sesuatu yang sudah terjadi pada masa lalu. Penulis juga mengumpulkan materi dari jurnal laporan penelitian dan beberapa buku. Candi Batur menjadi salah satu bukti begitu hebatnya peradaban pada masa lalu dimana masyarakat sudah mengenal sistem kepercayaan. Upaya pelestarian menjadi salah satu kunci agar Candi Batur tetap terjaga dan lestari sehingga bisa tetap ada sampai generasi selanjutnya. Untuk mencapai hal tersebut, kerja sama dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam rangka pelestarian cagar budaya, khususnya Candi Batur di Purbalingga.

Abstract

A cultural heritage structure is an object or building that comes from nature or is built by humans to meet their needs that are integrated with the infrastructure and nature. There was a widespread heritage of megalithic traditions in Central Java, especially in Purbalingga Regency. Batur Temple is a structure of a megalithic tradition that is believed to be a stepped punden with quite poor condition. This relic is adequately managed and used as agricultural land by landowners. The absence of government attention and the lack of public knowledge about the handling of the cultural heritage hamper the introduction of Batur Temple to the public. Therefore, the purpose of this article was to explain how to manage Batur Temple as a tourist attraction and a cultural heritage building. This research could be used by the Government as a reference in carrying out cultural heritage management policies. Meanwhile, tourism agents/workers could provide a guideline for the development of tourism businesses in the area. The benefits of this research were to increase the insight of cultural heritage building aspects and the ways to preserve them. For the community and the government, this article could be used as a reference and insight into the culture and how to preserve it so that Batur Temple received immediate and appropriate treatment. The method of this study was a historical method that described events in the past. The author also collected material from research reports, journals, and books. Batur Temple was one of the proofs of the great civilization in the past where people already knew the spiritual system. Conservation efforts are one of the major aspects to maintain and preserve Batur Temple so that it could survive until the next generation. To achieve this, cooperation and coordination between the community and the government were necessary in the context of preserving cultural heritage, especially Batur Temple in Purbalingga.

* E-mail: anikcahyani23@students.unnes.ac.id
Address: Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya dan bahasa. Kebudayaan sendiri dapat dibagi menjadi dua objek, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan nonmaterial. Kebudayaan material mengarah pada seluruh hasil karya masyarakat yang nyata, seperti temuan yang didapat dari galian arkeolog sedangkan budaya nonmaterial berupa ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain, contohnya dapat berupa dongeng, cerita rakyat, adat istiadat, tarian tradisional, ataupun yang lainnya (Zainal, Yusuf & Saebeni, 2014). Berbagai kebudayaan itulah yang ada dan tersebar di Indonesia dengan berbagai keunikan, ciri khas dan tingkat ketertarikan yang berbeda-beda.

Sebagai warga negara yang baik, menghargai peninggalan para leluhur di masa lalu bersifat wajib dengan cara menjaga dan melestarikan guna melindungi makna penting dari sebuah warisan budaya. Hal ini dapat dinilai sebagai bukti dasar dan tali penilai sekaligus sebagai petunjuk dari pola pikir dan kegiatan manusia di zaman sebelumnya (Syaifulloh, Muhammad & Basuki, 2016). Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." (UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 32:1). Begitu pula yang telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 2 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan". Hal ini dikarenakan di setiap peninggalan yang ada di Indonesia memiliki nilai historis yang berbeda satu sama lain dan diharapkan berguna untuk masyarakat di masa yang akan datang.

Cagar budaya sendiri merupakan salah satu peninggalan dari kegiatan manusia pada zaman purba yang keadaannya butuh perlindungan dari masyarakat serta perlu untuk dilestarikan. Pelestarian cagar budaya adalah salah satu pendekatan yang memiliki tujuan untuk memprotektif, merawat, memanfaatkan dan menggunakan benda sejarah atau cagar budaya untuk kebaikan kita di masa depan. Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat khususnya yang bertempat tinggal dan beraktivitas di sekitar cagar budaya dapat membantu terciptanya kelestarian peninggalan cagar budaya di seluruh Indonesia. Bangunan cagar budaya tersebut merupakan sebuah bangunan yang bisa didapat dari orang ataupun organisasi khusus yang berkaitan dengan sebuah output berupa karya mengenai budaya pada suatu masa. Sesuai dengan yang ada dalam kehidupan masyarakat sekitar bangunan cagar budaya bisa diartikan sebagai benda kuno, benda purba, benda antik atau benda peninggalan sejarah.

Seperti dalam penelitian sebelumnya, peran dan partisipasi masyarakat serta pemerintah desa sangat diperlukan dalam upaya mereka mengelola serta melestarikan cagar budaya di Desa Kota Kapur (Abdillah, 2020). Cagar budaya tersebut merupakan prasasti batu kapur pada tahun 1892. Prasasti tersebut erat kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya dan mempunyai ukuran setinggi 1,5 meter

yang ditemukan oleh J.K Meulen. Ironisnya, situs tersebut belum dikelola atau dilindungi secara maksimal, sering ditemukan pula penambang timah yang melakukan pertambangan di kawasan situs cagar budaya tersebut. Kurangnya pengelolaan dan perlindungan yang terjadi memiliki faktor mendasar yaitu perbedaan persepsi para pelestarian warisan budaya terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum jelas, dan masih rendahnya kapasitas pemerintah daerah. Selain itu, minimnya sumber daya manusia yang ahli dibidang pengelolaan warisan budaya, belum efektifnya lembaga yang berwenang mengurus, serta regulasi yang belum diatur dan ditegakkan dengan jelas.

Penelitian lain dengan judul Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Candi Plaosan Tahun 1940-1998 (Purwaningsih, 2018), bertempat di Candi Plaosan yang dibutuhkan pemugaran yang terjadi pada tahun 1940 sampai 1998. Pemugaran perlu dilakukan karena kondisi yang sudah runtuh dan butuh perbaikan. Pemugaran bangunan cagar budaya adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk dan memperkuat strukturnya bila diperlukan. Dari batasan yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993, dapat menjelaskan bahwa pemugaran benda cagar budaya tidak dapat dipisahkan dengan arkeologi dan histori. Kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut adalah yang melandasi pelestarian benda cagar budaya. Pelaksanaan pemugaran benda cagar budaya harus memperhatikan prinsip-prinsip, yang meliputi keaslian bentuk, bahan, pengerjaan, dan tata letak dengan mempertahankan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Selanjutnya, penelitian yang berjudul Pelestarian Candi Plaosan Sebagai Warisan Bersejarah di Klaten (Widyanti, 2018). Penelitian ini menggunakan objek cagar budaya Candi Plaosan yang sekaligus menjadi salah satu objek wisata peninggalan bersejarah yang ada di Jawa Tengah, di sisi lain penelitian ini juga membahas mengenai manfaat objek cagar budaya yang dijadikan objek wisata memiliki manfaat untuk memberikan kesejahteraan terhadap lingkungan sekitar baik itu lembaga maupun masyarakat sekitar. Hal ini tentu memerlukan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga dan melestarikan cagar budaya yang mereka miliki. Diharapkan pada masa depan nanti, generasi muda dapat meneruskan dan memiliki rasa memiliki dan menjaga atas peninggalan leluhur di masa lalu.

Penelitian lain yang masih membahas pelestarian dalam hal ini adalah monumen Jenderal Soedirman yang terletak pada Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan (Nurchahyo & Hidayati, 2012). Penelitian ini menjelaskan bagaimana sejarah monumen ini berdiri dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian monumen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelestarian monumen Jenderal Soedirman masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar penduduk desa tamatan Sekolah Dasar sehingga menyebabkan pengetahuan dan kesadaran sejarah masyarakat menjadi kurang. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi akan betapa pentingnya pelestarian monumen bersejarah untuk mengetahui peristiwa masa lalu yang akan menjadi pelajaran di masa yang akan datang.

Berikutnya, penelitian yang berjudul Peran Masyarakat dalam upaya pelestarian peninggalan Keraton Pajang 1993-1995 (Priyono, 2015) membahas mengenai pelestarian pada Keraton Pajang, Yogyakarta. Peran masyarakat dalam penelitian ini cukup baik. Masyarakat memiliki peran yang penting dan besar dalam merubah suatu kebudayaan, salah satunya masyarakat yang turut serta dalam usaha pelestarian peninggalan Keraton. Petilasan yang dibangun dengan dana swadaya masyarakat, pembangunan fisik, dan pelestarian dengan menggiatkan pada kegiatan malam Jumat Legi adalah salah satu bentuk pelestarian cagar budaya, dalam hal ini Keraton Pajang.

Penelitian yang berjudul Arahan Zonasi dan Pengembangan di Kawasan Situs Cagar Budaya Patiayam Kabupaten Kudus yang membahas mengenai kawasan situs cagar budaya yang memerlukan tindakan pelestarian terhadap kebudayaan dan lingkungannya. Hal ini karena pada kawasan tersebut belum adanya upaya yang berkelanjutan dalam menjaga dan melindungi kawasan situs cagar budaya serta pengembangan budaya lokal pada wilayah sekitar cagar budaya (Atsnansyah & Dewi, 2015). Oleh sebab itu, diperlu adanya analisis mengenai potensi yang bisa dikembangkan maupun masalah yang dihadapi untuk memajukan Kawasan situs cagar budaya di patiayam tersebut.

Lebih lanjut mengenai potensi cagar budaya, pada penelitian yang berjudul Analisis Potensi Cagar Budaya Kota Magelang Dengan Skoring, membahas mengenai pentingnya pendapat masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk kajian potensi dan permasalahan sehingga dapat memunculkan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan lebih lanjut potensi yang ada bersama dengan masyarakat begitupun dengan permasalahan yang harus dihadapi (Sakti & Sulistyowati, 2020).

Permasalahan yang serupa juga dibahas di penelitian yang berjudul Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Rembang Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya. Permasalah ini adalah Situs Plawangan yang berada di Kabupaten Rembang banyak benda-benda cagar budaya yang mengalami kerusakan atau bahkan mengalami kehilangan. Di sisi lain secara sosiologis masyarakat memiliki perhatian yang termasuk kurang dalam melestarikan Situs Plawangan. Hal ini perlu diatasi secepatnya karena akan membahayakan benda-benda cagar budaya (Akbar, 2014).

Solusi yang ditawarkan apabila ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang merusak barang cagar budaya dapat dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman penjara. Sehingga barang cagar budaya akan terjaga dengan baik dan tidak ada yang hilang sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bersamaan dengan sosialisasi melalui seminar atau memperbanyak kegiatan tentang cagar budaya (Wibowo, 2017).

Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan permasalahan umum yang timbul, maka penulis akan membuat judul "Pelestarian Masyarakat Terhadap Peninggalan Candi Batur Sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga" dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan Candi Batur sebagai salah satu cagar budaya yang ada di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui berbagai kendala pelestarian cagar bu-

daya yang ada di beberapa wilayah di Indonesia sekaligus mengetahui bagaimana mempertahankan dan meningkatkan pelestarian yang ada di Candi Batur sebagai salah satu Cagar Budaya di Indonesia.

METODE

Penelitian ini membahas mengenai peran masyarakat dalam melestarikan Candi Batur Sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Penelitian dimulai dengan membangun latar belakang permasalahan mengenai pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia. Dikarenakan pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia tergolong kurang maksimal dan merata berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, penelitian ini akan memasuki pembahasan lebih detail mengenai permasalahan dalam pelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia menggunakan referensi yang telah ditemukan sebelumnya sehingga dapat menganalisis permasalahan dan diharapkan akan menemukan solusi yang efektif dan efisien dalam melestarikan cagar budaya di seluruh pelosok Indonesia.

Kajian teori juga dibutuhkan untuk mengenal lebih jauh tentang apa itu pelestarian menurut sumber-sumber terpercaya dan kredibel, bagaimana alur pelestarian yang sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana dampak partisipasi masyarakat khususnya yang berada di sekitar Candi Batur terhadap kebersihan dan kelestarian Candi Batur, mengukur kinerja dan kualitas partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian Candi Batur yang akan dijadikan bahan evaluasi dan sekaligus saran kedepannya dan seterusnya, sehingga permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana dampak pelestarian yang digagas oleh Pemerintah terhadap cagar budaya yang ada di Indonesia khususnya Candi Batur. Kemudian juga mengenai bagaimana partisipasi masyarakat yang ada di sekitar Cagar Budaya khususnya Candi Batur terhadap kelestarian Candi Batur serta cara yang tepat untuk memaksimalkan pelestarian yang ada di Cagar Budaya seluruh Indonesia khususnya di Candi Batur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah cagar budaya adalah sebuah tempat yang mempunyai sebuah benda yang dapat dikatakan sebagai benda cagar budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda yang dapat dikatakan sebagai warisan budaya dan memiliki sifat kebendaan serta memiliki value penting mengenai sejarah baik di bidang ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama atau bahkan di bidang budaya. Hal tersebut disebutkan didalam undang-undang No. 11 tahun 2010. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan benda atau bangunan cagar budaya adalah dengan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan menangkal dan menangani bangunan dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan. Salah satu unsur terpenting untuk melestarikan cagar budaya adalah unsur perlindungan karena unsur tersebut mempengaruhi unsur yang lain. Selain unsur perlindungan, ada juga unsur pengembangan. Unsur pengembangan dilakukan dengan meningkatkan value dari informasi, dan promosi cagar budaya. Unsur tersebut berkaitan

dengan potensi untuk mempertahankan bangunan, benda, struktur atau situs.

Ketiga adalah unsur pemanfaatan yaitu pemeliharaan cagar budaya guna kepentingan yang besar terkait kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestarian cagar budaya. Kegiatan pada unsur ini yang menyentuh fisik dari cagar budaya misalnya perlindungan, namun bedanya unsur ini terbatas hanya pada upaya revitalisasi atau penyesuaian kebutuhan baru dengan tetap melindungi keasliannya.

Menurut pendapat lain, ada beberapa tindakan langsung yang bernama restorasi dan konservasi yang dapat dilakukan terhadap cagar budaya dan bangunan serta benda peninggalan zaman purba guna memprotektif, melestarikan dan mengamankan wujud asli serta nilai yang terkandung di dalam cagar budaya tersebut. Restorasi yang dilakukan adalah dengan mengembalikan ke bentuk semula, menyelamatkan candi dari berbagai bentuk upaya pengubahan atau penghilangan dan memperbaiki objek-objek yang rusak baik disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia agar nilai dan bentuk candi tetap terjaga (Vinas, 2012). Sedangkan konservasi adalah kegiatan menjaga candi agar candi tersebut tetap ada keberadaannya yaitu bisa dilakukan dengan berbagai cara baik dengan memprotektif, melestarikan, atau memanfaatkan. Hal tersebut merupakan dua cara yang dapat dilakukan dan sesuai dengan peraturan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Fungsi dari kegiatan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kegiatan di sektor wisata daerah tersebut.

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau yang biasa disingkat BP3 memiliki tugas untuk menjaga, melindungi, melestarikan dan mengamankan candi-candi yang berada di daerah provinsi Jawa Tengah. BP3 mempunyai sebuah visi yaitu terwujudnya upaya melestarikan dan memanfaatkan peninggalan purbakala di wilayah Jawa Tengah. Misi dari BP3 adalah untuk melestarikan peninggalan sejarah dan peninggalan purba, menambah pemahaman akan sejarah dan purbakala di dalam pikiran masyarakat, dan menambah peran masyarakat dalam upaya untuk melestarikan dan memanfaatkan benda atau situs peninggalan sejarah dan peninggalan purba.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja BP3 yang telah dilakukan, yaitu mengenai upaya yang dilakukan mereka dalam melindungi dan melestarikan situs cagar budaya yang ada di Jawa Tengah ditemukan 3 hal inti, yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas BP3 tergolong baik dalam melaksanakan perlindungan terhadap candi yang ada di Jawa Tengah. Karena BP3 sendiri selalu membuat dasar pertimbangan yang dilakukan untuk melakukan perlindungan yaitu berdasar pada skala prioritas dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua adalah terkait responsivitas BP3 yang tergolong baik juga. BP3 telah menyediakan sebuah *website* untuk menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan peninjauan jika ada laporan terkait penemuan atau rusaknya cagar budaya. Namun sampai saat ini BP3 belum memberikan respon terkait aspirasi yang telah disampaikan masyarakat pada *website* tersebut. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas BP3 juga tergolong baik. Yaitu adanya tanggung jawab dari BP3 terhadap Direktorat Sejarah dan Purbakala melalui LAKIP. Namun karena indikator yang digunakan untuk menyusun

LAKIP sering berubah, sehingga dapat menghambat kinerja dari BP3. BP3 sangat butuh dukungan dalam melindungi candi-candi yang ada di Jawa Tengah berupa sikap peduli dari masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan mengenai hasil kinerja oleh BP3 diatas, maka diperlukan saran untuk perbaikan kinerja BP3 dan juga untuk masyarakat sekitar Candi Batur. Beberapa hal yang mungkin akan berguna di masa depan yaitu kami berharap dalam melindungi candi yang ada di Jawa Tengah BP3 tidak boleh lupa akan candi yang terletak di daerah yang keadaan sulit dijangkau seperti candi Batur yang ada di Desa Bumisari ini. Kemudian *website* yang telah disediakan BP3 perlu dikembangkan dan disebarluaskan agar masyarakat tahu dan berani berekspressi mengenai pelestarian candi-candi di sekitar mereka. Serta perlunya komunikasi yang terjalin antara BP3 dan juru candi agar pelestarian berjalan lancar dan keamanan di sekitar candi dapat terjaga dengan baik. Bukan hanya itu, BP3 juga harus menyediakan fasilitas di sekitar candi guna menambah daya tarik wisatawan. Terakhir BP3 juga diharapkan dapat membentuk komunitas pecinta candi yang dapat diajak kerjasama dalam mengelola candi. Sehingga dapat dengan mudah memantau perkembangan candi di setiap daerah.

Langkah selanjutnya apabila pelestarian sudah terjaga dengan baik dan berjalan dengan maksimal, alangkah lebih baik untuk menggunakan strategi promosi Candi Batur sebagai salah satu objek wisata edukasi sebagai cagar budaya guna meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Kegiatan promosi ini berhubungan dengan upaya untuk mendorong jumlah permintaan dari konsumen terhadap barang ataupun jasa yang dijual (Tamalanrea, 2018)

Kegiatan promosi yang dilakukan terhadap Candi Batur di Desa Bumisari Sebagai salah satu objek wisata dapat menggunakan teknologi internet dan media sosial yang saat ini menjadi salah satu media publikasi yang mudah dijangkau semua orang dan dengan biaya yang relatif terjangkau. Selain media sosial dan internet, juga bisa menggunakan jasa *influencer* yang memiliki *public speaking* yang baik dan pengikut yang banyak untuk menarik banyak massa. Dengan bantuan *public speaking* yang baik dapat menarik banyak massa karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain, tidak lupa bahwa salah satu cara menjaga hubungan sosial yang terjalin antara *influencer* dan pengikutnya adalah *public speaking* dan kesantunan dalam berbahasa (Acara et al., 2021). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan promosi adalah dengan menerapkan cara-cara tertentu.

Pertama adalah *attention* atau perhatian yaitu dengan memperlihatkan candi kepada wisatawan melalui iklan, sehingga wisatawan akan melihat dan tertarik untuk berkunjung. Kedua adalah dengan cara *interest* dengan memberikan kesan lebih, yaitu dengan mengajak wisatawan melihat suasana di sekitar candi tanpa perlu datang langsung. Dengan cara mengajak wisatawan untuk melihat video pemandangan candi yang telah diunggah di *youtube*. Cara yang ketiga adalah *search*, cara yang dapat dilakukan dengan mengenalkan candi melalui sebuah *website* resmi candi. Keempat adalah *action*, cara ini dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas di sekitar candi seperti menggelar pameran ataupun kegiatan lain yang dilaksanakan di sekitar candi dan berhubungan dengan cara terakhir yaitu

berupa share. Misalnya dengan mengikuti pameran yang ada di sekitar candi wisatawan diberikan souvenir atau kenang-kenangan dapat berupa gantungan kunci, kaos ataupun benda lain yang sekiranya masih berhubungan dengan candi.

Candi Batur merupakan salah satu peninggalan megalitik yang tersusun atas tanah dan diperkuat oleh susunan batu yang bentuknya berundak-undak. Struktur yang teridentifikasi sebagai punden berundak berada di kawasan perkebunan warga Dusun Bojong, Desa Bumisari, Bojongsari, Purbalingga terlihat memiliki tiga undakan dimana pada puncak terdapat dua objek megalit yang mirip dengan menhir dan lingga. Objek megalitik yang terdapat dalam puncak punden diduga sebagai tempat yang sakral dengan dua objek megalitik sebagai penandanya. Keadaan bongkahan batu banyak ditemeli oleh lumut yang nantinya bisa mengikis fisik batu tersebut. Kontur tanah di Candi Batur ini memiliki ciri tanah gembur sebagai lahan pertanian palawija dimana tanah ini tentu rentan akan erosi tanah apabila musim hujan melanda.

Punden berundak biasanya dapat ditemukan di sebuah bukit karena bentuknya yang menyerupai undakan. Pada undakan terakhir atau yang paling tinggi biasanya ditemukan benda-benda untuk kegiatan yang sakral atau agamis seperti adanya menhir ataupun arca. Penulis mencoba membandingkan Candi Batur dengan beberapa penemuan punden berundak yang telah ada untuk menguatkan pendapat. Penulis juga mencoba membandingkan Candi Batur dengan beberapa penemuan punden berundak yang telah ada untuk menguatkan pendapat. Mengenai penemuan punden berundak yang ada di Purbalingga, sebelumnya telah ditemukan di Situs Bandingan, Desa Karang Jambu, Kecamatan Karangjambu. Punden berundak tersebut terbagi menjadi tiga lapis teras dengan 12 menhir tersebar dengan bentuk yang tidak seragam, namun masih berdekatan. Dengan adanya 12 menhir tersebut diduga kuat bahwa punden berundak memiliki nilai sakral yang kuat sebagai tempat pemujaan. Hal ini mirip dengan keadaan yang ada di Candi Batur dimana struktur ini terdiri atas tiga lapis undak dan memiliki dua objek megalit yang diduga kuat sebagai penanda pusat sakral.

Candi Batur ini telah berumur lebih dari 50 tahun, struktur ini sepenuhnya menyatu dengan alam, struktur ini mencerminkan peninggalan zaman megalitik yang mempunyai *value* penting baik untuk dilihat dari sisi pengetahuan, sejarah, budaya, pendidikan atau juga agama. Perlu diketahui juga bahwa Candi Batur yang ada di Desa Bumisari adalah salah satu bentuk punden berundak yang keberadaannya langka dengan tingkat keterancamannya yang tinggi di Kabupaten Purbalingga.

Upaya Pelestarian Candi Batur

Candi Batur merupakan peninggalan tradisi megalitik yang perlu diperhatikan oleh semua elemen masyarakat karena mengingat kondisinya yang sudah memprihatinkan. Selain itu, masyarakat sekitar kurang mengetahui cara menjaga peninggalan sejarah yang ada. Adanya upaya koordinasi diharapkan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Candi Batur ini agar tidak mengalami kemusnahan.

Perilaku yang baik pada masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan komunikasi sosial antar individu. Komunikasi yang dilakukan harus lebih dari sekedar kontak antar individu. Kegiatan tersebut harus dilakukan agar setiap individu dapat berinteraksi secara langsung dan mempengaruhi sikap satu sama lain. Bukan hanya sesama manusia saja tetapi juga berhubungan dengan alam.

Pada dasarnya, terdapat dua inti permasalahan dalam pelestarian sekaligus cagar budaya di daerah. Pertama, faktor alam maupun lingkungan daerah cagar budaya tersebut yang bisa saja menyebabkan kerusakan pada peninggalan cagar budaya. Kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya cagar budaya yang berada di sekitarnya. Terbatasnya hal terkait Candi Batur yang ada di Desa Bumisari membuat terhas pula dukungan dari masyarakat yang dapat menimbulkan pola pikir sendiri sesuai dengan pola pikir masing-masing individu. Pola pikir ini diakibatkan oleh pekerjaan warga sekitar candi. Dua hal yang telah dijabarkan tersebut merupakan sebuah masalah yang bila tidak segera diatasi akan menyebabkan Candi Batur mengalami kerusakan hingga terancam mengalami kemusnahan.

Mengikuti asumsi dasar seperti yang dijelaskan di atas, perilaku negatif masyarakat Desa Bumisari ini adalah hasil dari kurangnya pengetahuan akan situs peninggalan sejarah, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan agar dapat meluruskan kembali pola pikir yang menyimpang melalui penembusan dari berbagai pihak. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penataan kembali sikap dan perilaku setiap individu. Kedua adalah mengkoordinasi berbagai pihak yang dapat membantu dalam memperbaiki serta mendukung. Lalu apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengubah perilaku dalam masyarakat? Hal yang dapat dilakukan adalah dengan tiga hal pokok, yaitu terkait dengan kemauan, identifikasi maupun dengan internalisasi. Tiga hal itu menekankan pentingnya kita mengetahui faktor luar yang dapat mengubah perilaku setiap individu ke perilaku yang kita inginkan.

Seperti yang telah dijelaskan, hal yang penting dilakukan adalah sebuah komunikasi dalam masyarakat. Rendahnya pendidikan di Desa Bumisari menyebabkan mata pencaharian mereka sebagai petani yang kurang akan pengetahuan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan ajakan untuk komunikasi satu sama lain secara terus menerus. Komunikasi sendiri dapat berhasil bergantung pada setiap komunikator yang menyampaikan informasi tersebut. Dalam proses perubahan sikap, karena tujuannya adalah masyarakat luas, maka perlu sarana komunikasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat di Desa Bumisari. Contohnya kita dapat menggunakan koran atau bahkan saluran elektronik, selain dari saluran lain seperti seni, sekolah, dan LKMD di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pesan komunikator, apakah persuasif atau indoktrinasi, tidak cukup untuk menyajikan fakta, tetapi harus diikuti dengan penilaian dan contoh konkret dari berubahnya sikap. Untuk itu perlu adanya hukum yang tegas, penanganan yang cepat dan tepat serta adanya keringanan yang efektif.

Perlu juga dilakukan *join venture* antara masyarakat, pemerintah dan juga pihak pemelihara candi guna membentuk suatu kesatuan dalam mendukung upaya pelestarian Candi Batur. Pemerintah seharusnya mampu menentukan

tindakan tepat yang bersifat preventif maupun represif untuk menjaga eksistensi struktur cagar budaya tersebut dengan cara melakukan peninjauan dan penelitian mendalam mengenai apa sebenarnya Candi Batur ini dan mempublikasikannya kepada masyarakat sekitar terkait data, fakta, dan tindakan pelestarian yang tepat. Masyarakat juga harus sadar dan tanggap akan pencegahan kemusnahan yang bisa terjadi pada Candi Batur. Dengan adanya sinergi yang baik, akan meringankan beban pengelola sekaligus memberi kemudahan dalam melakukan publikasi bangunan cagar budaya ini agar bisa lebih dikenal di masyarakat umum.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan berbagai sumber yang telah dijelaskan sebelumnya, pelestarian candi-candi yang ada di provinsi Jawa Tengah khususnya pada Candi Batur dalam kondisi baik. Ada tiga indikator yang digunakan sebagai parameter BP3 dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi, melestarikan, dan mengamankan semua candi yang berada di daerah provinsi Jawa Tengah serta jangan lupa untuk selalu bekerja sama dengan masyarakat yang menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah terkait dengan warga sekitar dapat mewujudkan kelestarian dan keamanan untuk cagar budaya. Namun, perlu dilakukan peningkatan terkait beberapa hal yaitu mengenai penyuluran aspirasi dan juga terkait sampah yang ada di sekitar Candi Batur. Diperlukan himbauan atau bahkan hukuman untuk siapa saja yang tidak menjaga kebersihan yang ada di Candi Batur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. (2020). Analisis Peran Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 187–191.
- Acara, P., Corona, R., Publik, D. A. N. K., Studi, P., Bahasa, P., Bahasa, F., & Semarang, U. N. (2021). *Kesantunan Berbahasa Indonesia Dalam Tindak Tutur Ilokusi Pada Acara Rosi (Corona, Media, Dan Kepanikan Publik)*. 14(April), 28–36.
- Akbar, D. (2014). Pandecta Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Rembang. *Jurnal Pandecta*, 9.
- Atsnansyah, M. M., & Dewi, D. I. K. (2015). Arahan Zonasi Dan Pengembangan Di Kawasan Situs Cagar Budaya Patiyam Kabupaten Kudus. *Teknik*, 36(2), 96–104. <https://doi.org/10.14710/teknik.v36i2.8757>
- Nurchahyo, A., & Hidayati, N. (2012). Kesadaran Sejarah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Monumen Jenderal Soedirman (Studi Kasus Di Desa Pakis Baru Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 2(1), 21–36. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v2i1.765>
- Priyono, A. (2015). Peran Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Peninggalan Kraton Pajang 1993-2015. *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Purwaningsih, A. E. (2018). *Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Candi Plaosan Tahun 1940-1998* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sakti, A. B., & Sulistyowati, E. (2020). Analisis Potensi Cagar Budaya Kota Magelang Dengan Skoring. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 3(2), 60–83.
- Syaifulallah, Muhammad & Basuki, W. (2016). *Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Sebagai Potensi Pari-Wisata Dan Ekonomi Kreatif Bagi Masyarakat Sekitar Di Kota Pontianak Kalimantan Barat*.
- Tamalanrea, A. D. (2018). *Perancangan Video Promosi Candi-Candi Di Trowulan Sebagai Upaya Mengenalkan Wisata Tugas Akhir Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual Oleh : Alpha Dian Tamalanrea*.
- Vinas, S. M. (2012). Contemporary theory of conservation. *Contemporary Theory of Conservation*, December, 1–239. <https://doi.org/10.4324/9780080476834>
- Wibowo, D. A. (2017). Penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya di kota surakarta. *Wacana Hukum*, XXIII(April), 11–18.
- Widyanti, N. (2018). *Pelestarian Candi Plaosan Sebagai Warisan Bersejarah Di Klaten Jawa Tengah*. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo.
- Zainal, Yusuf & Saebeni, B. A. (2014). *Pengantar sistem sosial budaya di Indonesia*. CV Pustaka Setia.